

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 64 /PM.00.02/K.JB-26/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

13 Juli 2023

Yth.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota ;dan
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia (PMI) 2019 – 2024, Disahkan di Jakarta, Maret 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan tentang ketentuan/ Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

yang salah satunya yaitu bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, agar memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tepatnya pada Pasal 12 Ayat (1) huruf 'b' angka '6' menyebutkan bahwa "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa 'mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai "kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara serta Pasal 14 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa :

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

Memperhatikan tentang ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan menetapkan bahwa :

- (1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:
 - a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Memperhatikan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf " f " dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia (PMI) 2019 – 2024 menetapkan bahwa "Pendanaan PMI dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, serta ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia (PMI) 2019 – 2024 sebagaimana diuraikan diatas. Sekaitan dengan beberapa hal sebagaimana diuraikan diatas tersebut, sebagai upaya Bawaslu Kota Sukabumi dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta untuk melaksanakan tugas Pengawasan, maka dengan ini Bawaslu Kota Sukabumi menghimbau Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi, yaitu Bilamana terdapat Ketua maupun Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi, agar memperhatikan dan memenuhi sekaitan

dengan ketentuan salahsatunya Surat pernyataan Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, utamanya dalam "Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Harus dapat dipastikan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud melalui Partai Politik Peserta Pemilu mampu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud belum diterbitkan, harus dapat dipastikan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan mampu menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan juga menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan batas akhir penyampaian keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas oleh Bakal Calon melalui Partai Politik kepada KPU Kota Sukabumi yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD AMINUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip